

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Dampak *Over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari yaitu rentannya Warga Binaan terkena penyakit seperti sesak nafas, penyakit kulit, dan lain-lain. Kemudian hal ini berpengaruh pada kurangnya pengawasan terhadap Narapidana. Serta memicu timbulnya Konflik antara Warga Binaan yang menyebabkan perkelahian antara Narapidana. *Over* kapasitas juga mengakibatkan sulitnya Warga Binaan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak-hak Warga Binaan dan dapat menimbulkan penderitaan baru. Beberapa upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendari untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh *Overcrowded* yaitu menyediakan obat-obatan di Poliklinik, penambahan personil pengamanan, penambahan ruang huni dan wc, penambahan sarana dan prasarana seperti pompa air. Tetapi, upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendari belum bisa mengatasi dampak dari *Overcrowded* di Lapas Kelas IIA Kendari
2. Upaya lapas dalam penanganan *Over* kapasitas ialah Penanganan *Overcrowded* dalam jangka pendek dilakukan dengan program asimilasi, reintegrasi, dan redistribusi Narapidana sedangkan dalam

jangka menengah dilakukan dengan pemenuhan sarana prasarana di Lapas Kelas IIA Kendari Penanganan *Overcrowded* dalam jangka panjang dilakukan dengan penambahan atau pembangunan kamar hunian baru. Hal tersebut dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Perbanyak sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembangkan program-program Penanggulangan *Over* kapasitas seperti program yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendari yaitu Reintegrasi
2. Untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jendral Pemasyarakatan harus memberikan perhatian dengan mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi *Over* kapasitas di Lapas Kelas IIA Kendari, misalnya peningkatan Sarana dan Prasarana di lembaga Pemasyarakatan dan realisasi usulan penambahan ruang huni baru
3. Untuk masyarakat kota Kendari mohon untuk tidak berfikir bahwa semua Pelaku yang berbuat Kejahatan harus dimasukkan ke Lapas mungkin untuk Tindak Pidana yang tidak begitu berat bisa diterapkan *restorative justice*.